



Prosedur Pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Menggunakan Sistem SIMLALA Oleh PT. Dian Bahari Perkasa Dumai

Nanda Tri Wulandari ^{1*}, Syarifur Ridho ², Yuna Sutria ³
¹⁻³ Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: nandatriwulandari24@gmail.com *

Abstract. This paper aims to describe the Procedure for Managing Ship Operation Plans (RPK) using the SIMLALA System implemented by PT. Dian Bahari Perkasa Dumai. This research uses field research and library research methods. The RPK processing process through the SIMLALA system has been running smoothly, starting with a submission from the shipping company appointed by the ship owner to manage the RPK. The ship agent then attaches all the documents and requirements needed to submit the RPK via the SIMLALA system. After that, officers from the Harbormaster's Office and Port Authority checked the documents that had been uploaded to the system. If all documents have been checked, the Harbor Master's Office and Port Authority can issue a Ship Operation Plan (RPK) certificate through the SIMLALA System.

Keywords: Procedures, Operations, Systems, Simlala.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Prosedur Pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dengan menggunakan Sistem SIMLALA yang diterapkan oleh PT. Dian Bahari Perkasa Dumai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian perpustakaan (Library Research). Proses Pengurusan RPK melalui Sistem SIMLALA telah berjalan dengan lancar, dimulai dengan pengajuan dari perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mengurus RPK. Agen kapal kemudian melampirkan semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan RPK melalui Sistem SIMLALA. Setelah itu, petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah diunggah ke sistem. Jika semua dokumen telah diperiksa, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat menerbitkan sertifikat Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) melalui Sistem SIMLALA.

Kata kunci: Prosedur, Pengoperasian, Sistem, Simlala.

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan angkutan laut domestik merupakan sebuah aktivitas transportasi maritim yang diselenggarakan secara eksklusif oleh perusahaan pelayaran nasional, dengan karakteristik spesifik yaitu menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memfasilitasi perpindahan penumpang dan barang di antara berbagai pelabuhan yang tersebar di wilayah perairan Nusantara.

Untuk mendukung dan mengoptimalkan mekanisme pengelolaan angkutan laut domestik, pemerintah memberlakukan suatu sistem terintegrasi bernama Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA). Sistem ini berperan sebagai instrumen fundamental dalam mengatur, mengawasi, dan memperlancar proses administrasi kelautan.

PT. Dian Bahari Perkasa Dumai telah mengimplementasikan SIMLALA sejak tahun 2018, memanfaatkannya untuk menerbitkan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Implementasi sistem ini secara signifikan telah mentransformasi mekanisme pengurusan dokumen, menjadikannya lebih mudah, transparan, dan efisien.

Dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) memiliki peran strategis dalam ekosistem transportasi laut nasional. Dokumen ini berfungsi memberikan persetujuan resmi untuk penempatan kapal berkebangsaan Indonesia, dengan cakupan meliputi kapal-kapal yang akan melakukan kunjungan pelabuhan, baik pada jalur pelayaran tetap (liner) maupun jalur tidak tetap (tramper).

Melalui sistem dan dokumen ini, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme pengawasan yang komprehensif dalam mendukung operasional angkutan laut domestik, sekaligus menjamin keamanan, efisiensi, dan kedaulatan maritim nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilaksanakan secara konsisten dan terstruktur, dirancang untuk menghasilkan output yang seragam dalam kondisi identik. Metode ini menjamin keseragaman dan prediktabilitas dalam setiap proses operasional.

b. Pengurusan

Pengurusan didefinisikan sebagai aktivitas komprehensif yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasional. Ini mencakup serangkaian upaya strategis dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

c. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses fundamental pengambilan keputusan strategis, mengidentifikasi langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan analisis mendalam, proyeksi masa depan, dan penetapan strategi pencapaian sasaran (Buhari Luneto, 2023). Perencanaan biasanya memiliki hubungan dengan suatu penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta alokasi sumber daya pada umumnya, yang seringkali di gambarkan dalam struktur program dasar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perencanaan adalah proses, cara, perbuatan perencanaan (merancang).

d. Pengertian Kapal

Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022), Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan perairan antar pulau, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa kapal kecil seperti sekoci dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil.

e. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) adalah dokumen resmi yang memfasilitasi penempatan kapal berkebangsaan Indonesia di pelabuhan untuk mendukung angkutan laut domestik. Di dalamnya terdapat dua kategori pelayaran:

- 1) *Tramper Service*: Model pelayaran fleksibel tanpa ikatan formal, memungkinkan kapal berlayar ke berbagai destinasi dan mengangkut muatan beragam sesuai regulasi. Karakteristik utamanya adalah biaya operasional rendah dan tarif angkutan terjangkau.
- 2) *Liner Service*: Model pelayaran terstruktur dengan jadwal tetap, mencakup keseragaman dalam waktu kedatangan, keberangkatan, rute pelayaran, tarif, dan persyaratan pengangkutan.

f. SIMLALA

SIMLALA (Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut) merupakan platform digital komprehensif yang memfasilitasi berbagai proses perizinan maritim secara daring. Sistem ini mencakup pengajuan izin usaha pelayaran, izin operasional, spesifikasi kapal, rencana pengoperasian, dan pemberitahuan keagenan kapal asing.

g. Pengertian Perusahaan Pelayaran

Menurut Meyti H. E Kalangi (2020:56) Perusahaan Pelayaran didefinisikan sebagai entitas bisnis yang mengoperasikan armada kapal, baik milik sendiri maupun through

charter. Mereka bertindak sebagai carrier, bertanggung jawab mengangkut muatan menggunakan moda transportasi laut. Selain itu, perusahaan pelayaran memiliki peran perwakilan dalam berinteraksi dengan berbagai instansi terkait, menjembatani kepentingan maritim.

3. METODE PENELITIAN

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

Pendekatan ini melibatkan observasi langsung dan partisipatif, di mana peneliti secara aktif mengamati dan mempelajari mekanisme praktis pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat mengidentifikasi alur kerja aktual, memahami dinamika operasional, dan mengeksplorasi implementasi sistem SIMLALA dalam konteks nyata.

2. Metode Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan difokuskan pada pengumpulan data sekunder melalui eksplorasi sistematis berbagai sumber referensi. Peneliti melakukan studi komprehensif terhadap literatur yang tersedia di perpustakaan POLTEK AMI Medan, mencakup buku-buku akademis, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan media pendukung lainnya. Tujuan utama metode ini adalah mengidentifikasi kerangka teoritis, menganalisis penelitian sebelumnya, dan menemukan pendekatan alternatif dalam memecahkan permasalahan yang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Menggunakan Sistem SIMLALA

Dalam dunia pelayaran, Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) memiliki peran penting sebagai dokumen resmi yang menunjukkan penempatan kapal berbendera Indonesia di pelabuhan untuk mendukung transportasi laut dalam negeri. Menurut penelitian Sutria dan Nasution (2021), sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam mengelola kegiatan dan tugas perusahaan secara efisien, terutama dalam menangani dokumentasi kapal.

Perusahaan angkutan laut nasional dapat mengajukan RPK kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap tiga bulan sekali. Pengajuan tersebut harus ditandatangani oleh direksi dan disampaikan paling lambat 14 hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku RPK sebelumnya.

Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), yang diluncurkan pada tahun 2016, dirancang untuk menyederhanakan pelayanan pelayaran melalui pendekatan satu pintu. Sistem ini memungkinkan pengguna jasa untuk mengajukan permohonan dan memantau prosesnya secara online dan transparan.

SIMLALA melayani berbagai kegiatan, baik angkutan laut luar negeri maupun dalam negeri, termasuk Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN), Deviasi Luar Negeri, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Sistem ini menetapkan perjanjian tingkat layanan (service level agreement/SLA) dengan waktu proses maksimal tiga hari untuk semua jenis kegiatan, dengan catatan seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan layanan melalui SIMLALA mengacu pada proses bisnis turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Berikut adalah parafrase dari langkah-langkah pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) melalui SIMLALA:

1. Prosedur Pengajuan RPK dimulai dengan login ke website resmi <https://simlala.dephub.go.id> menggunakan akun terdaftar. Pengguna memasukkan username, password, dan memverifikasi captcha sebelum mengakses sistem.
2. Setelah berhasil login, pengguna mengikuti tahapan berikut:
 - a) Masuk ke beranda dan memilih menu permohonan.
 - b) Memilih opsi pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK).
 - c) Mengisi detail informasi kapal yang akan diajukan, termasuk:
 - 1) Nama kapal
 - 2) Periode rencana pengoperasian (tiga bulan)
 - 3) Daftar pelabuhan singgah yang direncanakan
3. Dokumen wajib yang harus disiapkan meliputi:
 - a. Surat permohonan RPK bertanda tangan Direktur perusahaan
 - b. Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang masih berlaku
 - c. Salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan Direktur Jenderal
 - d. Rencana pengoperasian kapal sebelumnya (untuk perpanjangan)
 - e. Surat Docking (jika diperlukan)
 - f. Daftar awak kapal

- g. Salinan persetujuan pengoperasian dan laporan perjalanan terakhir
4. Setelah semua dokumen dilengkapi, pengguna mengirimkan berkas melalui sistem.
5. Selanjutnya, berkas akan melalui beberapa tahap verifikasi:
 - a. Verifikasi pelaksana
 - b. Verifikasi Kepala Seksi Bagian LALA
 - c. Verifikasi Kepala Sub Direktorat
 - d. Persetujuan akhir dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (DIRLALA)
6. Proses akhir meliputi:
 - a. Penerbitan invoice
 - b. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - c. Penerbitan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal

Alur Pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal

Alur Pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)



KASUBDIT : Kepala Sub Direktorat

KASI : Kepala Seksi LALA

DIRLALA : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Sumber: Dokumen DITLALA

Gambar 1 Alur Pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal

Langkah pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dimulai dari pengajuan pelaksana, kemudian diverifikasi oleh pelaksana, setelah itu verifikasi kepala sesi, lalu verifikasi kepala sub direktorat, dan dilanjutkan approval direktorat lalu lintas, kemudian user (pengguna) mendapatkan invoice, lalu user (pengguna) melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diakhiri user (pengguna) mencetak dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK).

Maksud dari revisi di dalam alur pengajuan di atas adalah jika pengguna melakukan kesalahan dalam penginputan data atau dokumen maka instansi yang terkait tidak akan menyetujui permohonan yang telah dikirim pengguna, contoh kesalahannya yaitu : seharusnya pengguna menginput crew list kapal A sesuai nama kapal permohonan yang telah diajukan

tetapi pengguna menginput crew list kapal B, maka pengguna wajib memperbaiki revisiain pada sistem SIMLALA, setelah dilakukan perbaikan maka pengguna bisa mengirim kembali permohonan pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal yang telah direvisi.

Pengajuan RPK memiliki ketentuan waktu yang ketat. Permohonan harus diajukan tepat 14 hari sebelum sertifikat RPK sebelumnya berakhir, dengan batasan tidak boleh lebih dari empat belas hari. Pengajuan yang dilakukan terlalu dini dapat berisiko ditolak oleh sistem. Direktur Jenderal Perhubungan menetapkan batas waktu maksimal 3 hari kerja untuk memberikan persetujuan terhadap laporan Rencana Pengoperasian Kapal sejak diterimanya laporan melalui Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal pada sistem SIMLALA Oleh PT. Dian Bahari Perkasa Dumai. Pengguna (PT. Dian Bahari Perkasa Dumai) akan melakukan penginputan data dan dokumen kapal kedalam sistem SIMLALA kemudian setelah persetujuan instansi yang terkait maka PT. Dian Bahari Perkasa Dumai akan melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah semua proses dilakukan maka dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) akan diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melalui sistem SIMLALA.

Saran

Adapun saran dari penulis yaitu sebelum melakukan pengurusan rencana pengoperasian kapal, agen harus mengkonfirmasi jadwal pengurusan terlebih dahulu agar tidak terjadi keterlambatan aproval, agen juga harus memeriksa dokumen dengan benar agar tidak terdapat dokumen yang kadaluarsa pada saat melakukan pengajuan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) pada sistem SIMLALA. Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau bullet. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Chandradja, J., & Sabila, F. H. (2024). Prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal melalui sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(3), 261-267.
- Kalangi, H.E Mayti. Administrasi Pelayaran Niaga. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tentang SIMLALA. 2016.
- Kesuma, N., Sutria, Y., & Susilawaty, S. (2021). Peranan Agen Dalam Pengurusan Izin Masuk Kapal Asing Di Kantor Badan Pengelola Pelabuhan Batam (Bppb) Pada Pt. Adhigana Pratama Mulya Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 250-256.
- Kurniawan, Danang. Dasar – Dasar Teknik Kontruksi Kapal. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, 2022.
- Luneto, Buhari. Perencanaan Pendidikan. Mataram : Sanabil, 2023.
- Nainggolan, F., Yusnidah, Y., & Sabila, F. H. (2023). Prosedur perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal TB Pancaran 118 pada KSOP oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(4), 316-329.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 93 Tahun 2013. Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2016. Tentang Pengurusan.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2010. Tentang Angkutan Perairan.
- Prasutiyon, Hadi. Pengantar Sistem Pengerak Kapal. Yogyakarta : Penebit Andi, 2021.
- Sutria, Y., & Nasution, D. A. N. (2021). Penanganan Bill Of Lading Untuk Muatan Curah Cair Di Kapal Asing Pada Pt. Usda Seroja Jaya Cabang Padang. *Journal Of Maritime And Education (JME)*, 3(1), 161-167.
- Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt. Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 386-393.
- Undang - Undang No. 17 Tahun 2008. Tentang Pelayaran.
- Wismana Radian, Negara S Gembong. Pelayaran Niaga Transportasi Laut, Kepelabuhanan Dan Kontainer. Semarang : CV. Pustaka STIMART-AMNI Semarang, 2020.